



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2462/Pdt.G/2013/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK Pekerjaan Pegawai Swasta Tempat kediaman di Gunung Putri Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Karyawan Tempat kediaman di Kecamatan Citareup, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 4 Desember 2013 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2462/Pdt.G/2013/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Desember 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 25 Desember 2006);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat di Gang Nangka Rt 04/01 Desa Karang Asem Timur Kecamatan Citareup Kabupaten Bogor;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di Karuniai 2 orang anak yaitu:
 1. ANAK 1, Perempuan Lahir di Bogor 31 Mei 2008
 2. ANAK 2, Laki-Laki Lahir di Bogor 24 Juni 2010
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Maret 2011 mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pandangan
 2. Sudah tidak ada komunikasi antara penggugat dan Tergugat
 3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan
 4. Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat
5. Bahwa puncak perkecokan tersebut terjadi pada bulan Juni 2011 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sejak saat itu antara Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah bersabar menghadapi kemelut rumah tangga dan berusaha untuk mencari jalan terbaik dengan cara bermusyawarah agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan perkecokan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dengan baik, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (*sakinah mawaddah warrahmah*) tidak dapat diwujudkan;
8. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan terus menerus dan untuk hidup rukun sudah tidak bisa diharapkan lagi maka cukup alasan bagi Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1973;
9. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERMOHON) kepada Penggugat (PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan.



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 2462/Pdt.G/2013/PA.Cbn tanggal 16 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Astrid Rizkyanti, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/36/XII/2006 tertanggal 25 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak maret 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat kurang komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat membiarkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;



2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak maret 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat bersikap egois dan Tergugat tidak menghargai dan tidak tanggung jawab kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1151/36/XII/2006 tertanggal 25 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 Desember 2006;



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasarkan alat bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI dan Perma Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, keduanya pada tanggal 25 Desember 2006;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya karena Tergugat bersikap egois dan Tergugat tidak menghargai dan tidak tanggung jawab kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak Maret 2011 yang lalu sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya



dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 126 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Penggugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERMOHON), terhadap Penggugat (PEMOHON);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Citeureup, dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. Subarkah, S.H., M.H. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Ttd.

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Subarkah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nani Nur'aeni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	210.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,

Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Drs. Harun Al-Rasyid